



PUTUSAN

Nomor **3/Pdt.G/2020/PA.Bm.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon : Ttl, kananga, 09-01-1974, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon : Ttl, Rasabou, 08-05-1975, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.005 RW.004 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **2 Januari** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **3/Pdt.G/2019/PA.Bm**, 2 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/I/2013 tanggal 10-01-2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 6 tahun 8 bulan sesuai Nik: 5206020901740001 tanggal 27-06-2012;

Hal. 1 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun dan dikaruniai anak laki-laki bernama anak lahir bulan November 2013;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon lalai memberikan pelayanan layaknya suami isteri, Termohon tidak senang kepada anak bawaan Termohon, Termohon mendesak Pemohon untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal **3 Januari 2020** dan **10 Januari 2020** yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5206020901740001 tanggal 27-06-2012 Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/I/2013 tanggal 10-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kab. Bima lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 Rw.01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **sepupu** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai anak ri lahir bulan November 2013 ;

Hal. 3 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sejak **bulan Mei 2019** Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
- saksi tahu sejak September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.05 Rw.03 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **keponakan** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai anak bernama lahir bulan November 2013 ;
- saksi sejak **bulan Mei 2019** Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran disebabkan **tidak senang kepada anak bawaan Termohon**;
- saksi tahu sejak September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Termohon *vide* Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup kemungkinan perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- **bulan Mei 2019** Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Termohon lalai memberikan pelayanan layaknya suami isteri, Termohon tidak senang kepada anak bawaan Termohon, Termohon mendesak Pemohon untuk bercerai;;**

Hal. 5 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti ter sebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesak ian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- **bulan Mei 2019** Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Termohon lalai memberikan pelayanan layaknya suami isteri, Termohon tidak senang kepada anak bawaan Termohon** ;
- sejak September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjasan 39 ayat (2) huruf f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f),

Hal. 7 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000. ,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal Rabi'ul Awal 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.HI** dan **Drs. H.**

Hal. 8 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Nurhayati, .** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nurhayati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No 3/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)